

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya yang bertujuan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945, selalu berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Agar tercapainya tujuan tersebut maka diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak lepas dari masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha yang harus ditempuh pemerintah dalam memperoleh pembiayaan tersebut adalah dengan memaksimalkan potensi pendapatan negara. Pajak merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan maupun perekonomian di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Peran pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang bukan barang.

Pemungutan pajak terhadap wajib pajak baik perorangan maupun badan dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah. Lembaga pemungut pajak terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak daerah yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pajak daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang menjadi pendapatan asli daerah. Adapun pajak kendaraan bermotor termasuk kedalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak

daerah oleh karena itu pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penerimaan pendapatan daerah. Pajak kendaraan bermotor seperti yang tertuang pada pasal 1 ayat 12 UU No.28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Setiap masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor (wajib pajak kendaraan bermotor) wajib membayarkan pajak kendaraan bermotor (PKB). Pembayaran PKB dilaksanakan di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Samsat merupakan suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. Instansi yang bekerja sama dalam Samsat ini terdiri dari tiga instansi yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Kepolisian dan Asuransi Jasa Raharja. Ruang lingkup pelayanan Samsat adalah Regident Ranmor (Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor), pembayaran pajak atas kendaraan bermotor dan pembayaran SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.

Faktor - faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor milik pribadi adalah sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran diri dalam membayar pajak. Sosialisasi dan pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya yang kurang diketahui oleh wajib pajak maka tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya

kasus yang sering terjadi khususnya di bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Arum 2012). Diperlukan pengetahuan mengenai perpajakan yang baik, agar wajib pajak lebih mengerti akan manfaat pajak baik bagi kesejahteraan diri sendiri maupun untuk pembangunan Negara, Oleh karena itu kegiatan sosialisasi atau penyuluhan memiliki andil yang lumayan besar dalam menyukseskan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak hal ini tertuang dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2007 tentang penyeragaman sosialisasi perpajakan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mutia (2014) pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Arum, 2012). Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara (Rahayu 2017:191). Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan

kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya seharusnya seimbang dengan jumlah tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak mereka, namun kenyataannya tidak begitu hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang masih menunggak pembayaran pajak bermotor. Wajib pajak dengan kesadaran yang tinggi dapat menimbulkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan yang ditetapkan pemerintah.

Penelitian Dewi dkk (2018) memperoleh hasil bahwa Sosialisasi perpajakan pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif. Selain sosialisasi, kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, adanya sanksi juga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hukum pajak berperan penting bagi pemerintah baik dalam melindungi pemerintah maupun wajib pajak atas kebijakan – kebijakan yang ditetapkan yang menimbulkan akibat hukum (Rahayu 2017:167).

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, kantor Samsat Wilayah Kabupaten Ende maka dibentuk unit pembantu yaitu, samsat pembantu, samsat gerai/ *corner/ paymentpoint/ outlet*, Samsat *drive thru*, Samsat keliling, Samsat *delivery order/ door to door*, E-Samsat dan pengembangan Samsat lain sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat. Beragamnya pelayanan Samsat diharapkan dapat mempermudah wajib

pajak kendaraan bermotor dalam pembayaran PKB, namun ternyata masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayarkan PKB.

Fenomena yang terjadi yakni Terdapatnya peningkatan Jumlah kendaraan bermotor yang sangat tinggi di setiap tahunnya namun peningkatan ini tidak diikuti dengan Jumlah wajib pajak yang taat membayar pajak malah banyak juga wajib pajak yang menunggaknya, ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.1.
Perbandingan Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jumlah
Tunggakan Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Kantor
UPTD Samsat Kabupaten Ende

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Yang Membayar	Jumlah Yang Menunggak	Persentasi (%)
2019	41.322	41.322	-	100 %
2020	65.504	44.669	20.835	68,19%
2021	66.122	45.161	20.961	68,29%
2022	66.656	44.676	21.980	67,02%

Sumber : Kantor UPTD Samsat Wilayah Kabupaten Ende, 2023

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan atau objek pajak kendaraan bermotor yang terdaftar Pertahun 2022 yaitu sebanyak 66.656 unit dengan jumlah subjek pajak sebanyak 38.893 orang, dan tentunya jumlah kendaraan bermotor tersebut merupakan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun yakni dari tahun 2019-2022, begitupun dengan jumlah yang menunggak jumlah yang menunggak tiap tahun juga terus mengalami kenaikan, memang sempat tidak ada yang menunggak

pada tahun 2019, tetapi pada tahun-tahun berikutnya jumlah yang menunggak juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang perpajakan dan pentingnya mengikuti sosialisasi perpajakan, di Ende sendiri tidak sedikit masyarakat yang menyatakan bahwa petugas dan pegawai jarang melakukan sosialisasi perpajakan sehingga tidak banyak juga wajib pajak yang mengetahui secara detail tentang pentingnya membayar pajak bagaimana membayar pajak dan sebagainya. Kurangnya wajib pajak dalam memahami sanksi-sanksi perpajakan dan konsekuensi hukum juga merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di kabupaten ende tidak sedikit juga warga yang abai akan sanksi-sanksi yang ada, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan daerah sendiri juga masi rendah. Maka dari itu penulis ingin meneliti dengan menggunakan variabel-variabel terkait dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor UPTD Samsat Wilayah Kabupaten Ende.

Kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan yang sejak dulu ada di perpajakan. Menurut Winerungan, 2013 persentase pemenuhan kewajiban tidak mengalami peningkatan secara berarti dari tahun ketahun. Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat akademik
 - a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan menjadi sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam tentang sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, serta kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
 - b. Dapat bermanfaat bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Akuntansi Konsentrasi Keuangan Daerah.
 - c. Sebagai bahan informasi bagi pembaca atau peneliti yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar-dasar pemikiran bagi peneliti berikutnya yang berminat atau berkaitan dengan sektor perpajakan, terutama tentang konsep kepatuhan wajib pajak.

- b. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah peneliti mendapat tambahan ilmu dan wawasan terkait dengan judul yang diteliti.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis lainnya juga bagi masyarakat atau para wajib pajak kendaraan bermotor dimana diharapkan penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan bagi para wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

d. Bagi Kantor UPTD Samsat Wilayah Kabupaten Ende

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat pajak dalam memberikan gambaran mengenai e-system, pengetahuan pajak dan sanksi pajak sehingga dapat berinovasi dalam mengoptimalkan pelayanan perpajakan.